



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN DELEGASI DAN MANDAT
DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa pendelegasian wewenang Gubernur dalam pengelolaan administrasi kepegawaian kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pemberian Delegasi dan Mandat Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. bahwa dalam rangka kelancaran penetapan kenaikan gaji berkala dan penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu mendelegasikan kewenangan Gubernur kepada Sekretaris Daerah terkait penetapan kenaikan gaji berkala dan penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pemberian Delegasi dan Mandat Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pemberian Delegasi dan Mandat Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pemberian Delegasi dan Mandat Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 80);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN DELEGASI DAN MANDAT DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pemberian Delegasi dan Mandat Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan delegasi kepada Sekretaris Daerah untuk:
 - a. menetapkan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. menandatangani Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. menandatangani Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - e. menetapkan penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Gubernur memberikan mandat kepada Sekretaris Daerah untuk:
 - a. menetapkan dokumen administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a mengenai:
 - 1) pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional;
 - 2) pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3) pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari luar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebaliknya;

- 4) kenaikan pangkat (termasuk Kabupaten/Kota) dan peninjauan masa kerja;
 - 5) bebas tugas sebelum mencapai batas usia pensiun; dan
 - 6) izin belajar/keterangan belajar, tugas belajar, perpanjangan masa tugas belajar dan pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar.
- b. menandatangani dokumen administrasi kepegawaian berupa penetapan pengangkatan, pemberhentian, pengangkatan kembali, pindah tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. menandatangani dokumen administrasi kepegawaian berupa penetapan dan/atau pengukuhan Pegawai Negeri Sipil sebagai perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlombaan/pertandingan tingkat nasional;
- d. menandatangani petikan surat keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke atas; dan
- e. menandatangani surat:
- 1) usul kenaikan pangkat/jabatan fungsional, pertimbangan teknis pensiun dan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
 - 2) permintaan dan/atau pemberian persetujuan untuk pindah wilayah kerja ke luar dan ke dalam Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 3) pengiriman izin belajar, tugas belajar, perintah mengikuti pendidikan, dan pelatihan teknis/fungsional atau yang setingkat lainnya bagi Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Struktural Eselon III yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah dan pelaksana/fungsional dari pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
- 4) perintah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional;
- 5) meneruskan permohonan izin ke luar negeri untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Struktural Eselon II ke bawah dan pelaksana/fungsional; dan
- 6) pengumuman seleksi Pegawai Negeri Sipil.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf a dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Gubernur memberikan delegasi kepada Kepala Perangkat Daerah untuk:

- a. dihapus;
- b. menandatangani:
 - 1) Surat Pernyataan Pelantikan;
 - 2) Surat Perintah Melaksanakan Tugas;
 - 3) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan; dan
 - 4) Perjanjian kerja PPPK.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Maret 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 16